



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 50 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
SEKOLAH MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI/SWASTA KOTA PEKANBARU TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016**

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru dengan cara yang lebih baik prosesnya sehingga dapat meningkatkan layanan dibidang pendidikan, mutu pendidikan dan mencapai sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional dengan tetap menghasilkan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah;
- b. bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah, perlu lebih banyak memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta Kota Pekanbaru Tahun Pelajaran 2015/2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 04/VI/PB/2011 dan Nomor MA/111/2011 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41/2007 Tanggal 23 November 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;

12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 51/U/2002 Tanggal 10 April 2002 tentang Penerimaan Peserta Didik Pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.14-34 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI/SWASTA KOTA PEKANBARU TAHUN PELAJARAN 2015/2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1) Daerah adalah Kota Pekanbaru
- 2) Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru
- 3) Walikota adalah Walikota Pekanbaru
- 4) Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
- 5) Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- 6) Madrasah adalah Madrasah Diniyah Aliyah (MDA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA).
- 7) Sekolah Binaan Khusus adalah Sekolah yang ditetapkan Pemerintah Kota Pekanbaru sesuai dengan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 01 Tahun 2007 sebagai Satuan Pendidikan yang di Bina secara Khusus.

- 8) Pengelolaan secara khusus bertujuan:
 - a. Membentuk sekolah yang berintegrasi dalam manajemen dan tata kelola, pembelajaran yang bermutu, dan memiliki kecakapan hidup (Life Skill).
 - b. Meningkatkan pengetahuan peserta didik sesuai dengan potensinya untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, sesuai dengan kemajuan dan perkembangan IPTEK.
 - c. Meningkatkan kemampuan peserta didik sebagai anggota masyarakat melalui hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan lingkungan sekitarnya.
- 9) Sekolah Standar Nasional/Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (SSN/PBKL) adalah sekolah yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan meliputi Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Standar Pengelolaan, Standar Sarana, Standar Pembiayaan dan Standar Penilaian dan telah menyelenggarakan dan menghasilkan lulusan berciri nasional.
- 10) Pindah Rayon adalah perpindahan peserta didik yang berasal dari luar Kota Pekanbaru.
- 11) Ujian Sekolah yang disingkat dengan US adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada Satuan Pendidikan SD/SDLB/MI dan Pendidikan Kesetaraan Paket yang diselenggarakan secara Nasional.
- 12) Daftar Kolektif Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disebut DKHUS adalah daftar yang memuat hasil US Sekolah Dasar.
- 13) Ujian Nasional yang disingkat dengan UN adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada Satuan Pendidikan SMP/SMPLB/MTs, SMA/MA/SMALB, SMK dan Pendidikan Kesetaraan Paket yang diselenggarakan secara Nasional.
- 14) Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD/MI/SDLB.
- 15) Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP/MTs/SMPLB.
- 16) Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN), adalah surat pernyataan yang diberikan kepada peserta didik yang dinyatakan lulus dalam mengikuti Ujian Nasional dan memuat daftar nilai hasil ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan.
- 17) Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seseorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus Satuan Pendidikan untuk SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA, SMK dan Pendidikan Kesetaraan Paket.
- 18) Dinas Pendidikan Propinsi Riau adalah Dinas yang menangani bidang Pendidikan di Propinsi Riau.
- 19) Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru adalah Dinas yang menangani bidang Pendidikan di Kota Pekanbaru.
- 20) MOS adalah Masa Orientasi Sekolah.
- 21) BOS adalah Bantuan Operasional Sekolah.
- 22) Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disebut PPDB.
- 23) Peserta Didik adalah peserta didik TK, SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA, SMK dan Pendidikan Kesetaraan Paket.

- 24) PPDB Online System adalah Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru pada sekolah negeri dengan proses entry memakai sistem database, seleksi otomatis oleh komputer dan hasil seleksi otomatis online internet.
- 25) KTSP adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
- 26) Peserta Didik Tempatan adalah Anak yang bertempat tinggal di Wilayah terdekat dengan sekolah (Radius 500 meter).
- 27) Anak Pendidik adalah anak kandung PTK dari TK, SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA, SMK.
- 28) Anak PTK adalah anak kandung Pegawai di jajaran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, tenaga administrasi sekolah dan penjaga sekolah tingkat TK, SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA dan SMK.
- 29) Peserta Didik Prestasi adalah peserta didik Kota Pekanbaru yang berprestasi dibidang Olahraga, Olimpiade Mata Pelajaran, MTQ dan Kreatifitas Seni tingkat Kota, Provinsi, Nasional (Juara 1 di Tingkat Kota Pekanbaru dan Juara 1, 2, 3 Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional/Internasional).
- 30) Peserta Didik Luar Kota Pekanbaru adalah peserta didik yang tamatan sekolah di luar Kota Pekanbaru.
- 31) Peserta Didik Reguler adalah peserta didik yang mendaftar tidak melalui jalur tinggal kelas, Anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Peserta Didik Anak Pendidik (Guru) Kota Pekanbaru di luar sekolah tersebut, Anak tempatan/lingkungan prestasi.

BAB II
TUJUAN, PRINSIP DAN AZAS
Bagian Kesatu

Pasal 2

Penerimaan Peserta Didik Baru bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia peserta didik agar memperoleh layanan pendidikan secara tertib, terarah dan berkualitas.

Bagian Kedua

Pasal 3

Prinsip Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah sebagai berikut:

- 1) Semua warga negara usia peserta didik memiliki kesempatan memperoleh pendidikan.
- 2) Pada dasarnya tidak ada penolakan PPDB, kecuali jika daya tampung disekolah yang bersangkutan tidak mencukupi, kurangnya persyaratan dan ketentuan waktu proses PPDB telah berakhir.
- 3) Peserta Didik Baru dapat menentukan pilihannya ke Sekolah Negeri atau Swasta.

Bagian Ketiga

Pasal 4

Penerimaan Peserta Didik Baru berazaskan:

- 1) Objektivitas artinya bahwa PPDB, baik peserta didik baru maupun pindah rayon harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan;

- 2) Transparansi artinya PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
- 3) Akuntabilitas artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- 4) Tidak diskriminatif artinya setiap Warga Negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, dan golongan.

BAB III RASIO PESERTA DIDIK DAN SURAT PERNYATAAN

Bagian Kesatu Rasio Peserta

Pasal 5

- 1) Jumlah peserta didik pada TK, dalam suatu rombongan belajar/kelas maksimum 20 orang.
- 2) Jumlah peserta didik pada SD, dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum 40 orang, khusus SD Binaan Khusus maksimum 36 orang, Sekolah Standar Nasional (SSN) maksimum 32 orang.
- 3) Jumlah peserta didik untuk SMP, dalam suatu rombongan belajar maksimum 40 orang. SMP Binaan Khusus maksimum 36 orang, Sekolah Standar Nasional (SSN) maksimum 32 orang, dan Akselerasi maksimum 25 orang.
- 4) Jumlah peserta didik untuk SMA, dalam satu rombongan belajar/kelas maksimum 38 orang, Sekolah Kategori Mandiri (SKM) maksimum 32 orang, Sekolah Model (SM) maksimum 32 orang, SMA Binaan Khusus maksimum 36 orang, Sekolah Standar Nasional (SSN) maksimum 32 orang, dan Akselerasi maksimum 25 orang.
- 5) Jumlah peserta didik SMK bidang keahlian Bisnis Manajemen dan Pekerja Sosial maksimum 38 orang, SMK bidang keahlian Teknologi dan Pariwisata maksimum 36 orang.
- 6) Rasio peserta didik per kelas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) di atas, berlaku untuk semua tingkat.

Bagian Kedua Surat Pernyataan

Pasal 6

- 1) Calon peserta didik yang diterima pada suatu sekolah wajib mentaati semua ketentuan dan peraturan yang berlaku disekolah yang dituju;
- 2) Bagi calon peserta didik yang diterima pada SD, SMP, SMA dan SMK orang tua/wali yang bersangkutan wajib menandatangani surat pernyataan peserta didik untuk mematuhi peraturan sekolah yang dituju disertai materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).

BAB IV
JALUR PENDAFTARAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU

Pasal 7

- 1) Jalur pendaftaran PPDB terdiri dari:
 - a) Jalur Peserta Didik tinggal kelas;
 - b) Jalur Peserta Didik Anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan di sekolah tersebut;
 - c) Jalur Peserta Didik Anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kota Pekanbaru di luar sekolah tersebut;
 - d) Jalur Peserta Didik berprestasi;
 - e) Jalur Peserta Didik tempatan/lingkungan;
 - f) Jalur Peserta Didik Luar Kota Pekanbaru;
 - g) Jalur Peserta Didik Reguler.
- 2) Khusus Peserta Didik Baru pada SMP, SMA dan SMK Negeri, hanya bisa mendaftar satu jalur pendaftaran.

BAB V
PERSYARATAN PENDAFTARAN
PESERTA DIDIK BARU

Pasal 8

- 1) Persyaratan calon peserta didik baru TK adalah:
 - a. Berusia 4 s.d 5 tahun untuk Kelompok A
 - b. Berusia 5 s.d 6 tahun untuk Kelompok B
- 2) Persyaratan calon peserta didik Kelas 1 Sekolah Dasar (SD) adalah :
 - a. Telah berusia 7 tahun s.d 12 tahun merupakan calon prioritas utama pada seleksi penerimaan.
 - b. Bila jumlah pendaftar belum memenuhi jumlah daya tampung berdasarkan usia 7-12 tahun, maka usia di bawah 7 tahun dapat mendaftar.
- 3) Persyaratan calon peserta didik kelas VII Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah:
 - a. Telah tamat SD dan MI, SDLB, SLB Tingkat Dasar, Program Paket A, dan memiliki Ijazah/lulus.
 - b. Memiliki Nilai Ujian Sekolah Provinsi SD/MI pada SHUN atau Daftar Nilai Ujian Sekolah Provinsi Kesetaraan Paket A.
 - c. Berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- 4) Persyaratan calon peserta didik kelas X Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah:
 - a. Telah tamat SMP/MTs, SMPLB, Kesetaraan Paket B dan memiliki Ijazah/lulus.
 - b. Memiliki rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP/MTs pada SHUN atau Daftar Nilai Ujian Nasional Kesetaraan Paket B.
 - c. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal pelajaran baru.
- 5) Persyaratan calon peserta didik kelas X Sekolah Menengah Kejuruan (SMK):



- a. Telah tamat SMP/MTs, SMPLB, Program Paket B, dan memiliki Ijazah/lulus.
 - b. Memiliki rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP/MTs pada SHUN atau Daftar Nilai Ujian Nasional Kesetaraan Paket B.
 - c. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal pelajaran baru.
 - d. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan program keahlian yang dipilih yaitu Surat Keterangan berbadan sehat dan tidak buta warna.
- 6) Persyaratan calon peserta didik jalur prestasi melampirkan piagam/sertifikat asli, dengan syarat terdaftar sebagai Calon Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di satuan pendidikan yang dituju.
 - 7) Persyaratan calon peserta didik jalur tempatan/lingkungan melampirkan Kartu Keluarga dan akte kelahiran.
 - 8) Persyaratan calon peserta didik jalur Anak Pendidik/Tenaga Kependidikan melampirkan SK. Pangkat Terakhir dari Pemerintah Kota Pekanbaru atau SK. Yayasan Kota Pekanbaru, Akte Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga serta Surat Keterangan dari Kepala Sekolah.
 - 9) Persyaratan calon peserta didik baru kelas I, VII dan X yang berasal dari luar Kota Pekanbaru harus melampirkan surat pindah rayon dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota provinsi Riau dan mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Sedangkan dari luar wilayah Provinsi Riau harus melampirkan surat pindah rayon dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi asal, selanjutnya harus mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

BAB VI DAYA TAMPUNG

Pasal 9

- 1) Daya tampung PPDB terdiri dari:
 - a) Seluruh Peserta didik tinggal kelas I untuk SD, kelas VII untuk SMP dan kelas X untuk SMA dan SMK.
 - b) Seluruh Anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bertugas di sekolah tersebut.
 - c) Anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kota Pekanbaru di luar sekolah tersebut maksimal sebesar 5%.
 - d) Peserta didik baru tempatan/lingkungan sebesar :
 - i. SD minimal 50%
 - ii. SMP maksimal 40%, kecuali SMPN 1 dan SMPN 4 maksimal 10%, sedangkan SMPN 5, SMPN 10, SMPN 13 dan SMPN 14 maksimal 20%, SMPN 19, SMPN 23, SMPN 31, SMPN 35, SMPN 36, SMPN 37, SMPN 38, SMPN 39 dan SMPN 40 maksimal 50%.
 - iii. SMA maksimal 40%, kecuali SMAN 1 dan SMAN 8 maksimal 10%, SMAN 9 maksimal 20%, SMAN 4 maksimal 30% sedangkan untuk SMAN 13, SMAN 15, dan SMAN 16 maksimal 50%.
 - iv. SMK tempatan maksimal 10%.
 - e) Peserta didik baru berprestasi sebesar 5%
 - f) Peserta didik baru luar Kota Pekanbaru sebesar 5% untuk SD, SMP, dan SMA.
 - g) Peserta didik baru luar Kota Pekanbaru sebesar 10% untuk SMK, kecuali SMKN 4 maksimal 30% dan SMKN 6 untuk Jurusan Mekatronika maksimal 30%.

- h) Peserta didik baru reguler untuk SD, SMP, SMA dan SMK adalah selisih antara daya tampung dengan jumlah poin a sampai dengan point f.

BAB VII
PROSEDUR PENDAFTARAN TK, SD,
SMP, SMA dan SMK

Pasal 10

- 1) TK Negeri/Swasta:
 - a) Pendaftaran dilakukan oleh orang tua/wali calon Peserta Didik Baru.
 - b) Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang disesuaikan oleh TK yang bersangkutan.
- 2) SD Negeri/Swasta:
 - a) Pendaftaran dilakukan oleh orang tua/wali calon Peserta Didik Baru.
 - b) Mengisi formulir pendaftaran dengan rangkap 2 yang tersedia ditempat pendaftaran.
- 3) SMP Swasta:
 - a) Pendaftaran dilakukan oleh calon Peserta Didik Baru.
 - b) Formulir disediakan oleh SD asal, bagi calon peserta didik yang berasal dari MI dan luar kota disediakan oleh sekolah tempat mendaftar.
 - c) Mengisi formulir pendaftaran rangkap 2 dan ditempel pas photo kemudian dimasukkan kedalam map folio yang disediakan dan dilengkapi:
 - i. Fotocopy Ijazah dan SKHUS yang sudah disahkan oleh Kepala Sekolah asal
 - ii. SKHUS dan Ijazah Asli Calon Peserta Didik Baru.
- 4) SMA dan SMK Swasta:
 - a) Pendaftaran dilakukan oleh calon Peserta Didik Baru.
 - b) Formulir disediakan oleh SMP asal, bagi calon peserta didik yang berasal dari MTs dan luar kota disediakan oleh sekolah tempat mendaftar.
 - c) Mengisi formulir pendaftaran rangkap 2 dan ditempel pas photo kemudian dimasukkan kedalam map folio yang disediakan dan dilengkapi:
 - i. Fotocopy Ijazah dan SHUN yang sudah disahkan oleh Kepala Sekolah asal
 - ii. SKHUN dan Ijazah Asli Calon Peserta.
- 5) SMP, SMA dan SMK NEGERI ONLINE SYSTEM
 - a) Calon Peserta Didik Baru dapat mendaftar pada SMP, SMA dan SMK Negeri yang terdekat dengan tempat tinggalnya.
 - b) Calon Peserta Didik Baru tamatan Kota Pekanbaru juga dapat mendaftar secara online dimana saja, dan harus membawa bukti pendaftaran serta persyaratan administrasi ke sekolah terdekat untuk diverifikasi.
 - c) Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari luar Kota Pekanbaru dalam Provinsi Riau dapat mendaftar pada SMP, SMA atau SMK terdekat.
 - d) Calon Peserta Didik Baru SMP, SMA dan SMK yang berasal dari luar Provinsi Riau mendaftar di salah satu SMP, SMA dan SMK Negeri Kota Pekanbaru:
 - d) Mengisi formulir pendaftaran rangkap 2 dan ditempel pas photo kemudian dimasukkan kedalam map folio yang disediakan dan dilengkapi:
 - i. Fotocopy Ijazah dan SHUN yang sudah disahkan oleh Kepala Sekolah asal

- ii. SHUN dan Ijazah Asli Calon Peserta.
- e) Setiap pendaftar yang memenuhi persyaratan diberikan tanda bukti pendaftaran online yang ditandatangani oleh Calon Peserta Didik Baru dan panitia di sekolah.
 - f) Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar melalui Jalur Anak Pendidik dan tenaga kependidikan Kota Pekanbaru di luar sekolah tersebut, jalur reguler, jalur peserta didik luar Kota Pekanbaru dan peserta didik baru jalur berprestasi dapat memilih maksimal 3 pilihan SMP atau SMA Negeri yang berbeda (Pilihan 1, Pilihan 2 dan Pilihan 3).
 - g) Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar melalui Jalur Anak Pendidik dan tenaga kependidikan Kota Pekanbaru di luar sekolah tersebut, jalur reguler, jalur peserta didik luar Kota Pekanbaru dan peserta didik baru jalur berprestasi dapat memilih maksimal 3 sekolah atau 3 paket keahlian berbeda di SMK Negeri.
 - h) Urutan pilihan merupakan skala prioritas yang tidak dapat dibatalkan karena sudah terprogram dalam online sistem.
 - i) Calon Peserta Didik Baru melalui jalur peserta didik tempatan/lingkungan hanya bisa memilih 1 (satu) SMP dan SMA, sedangkan untuk SMK Negeri dapat memilih maksimal 3 paket keahlian berbeda yang berada di tempatan/lingkungannya.
 - j) Data pendaftaran Calon Peserta Didik Baru yang sudah melalui proses komputerisasi tidak dapat dibatalkan.
 - k) Calon peserta didik baru untuk SMK Negeri harus melakukan cek fisik dan peminatan paket keahlian sebelum mendaftar pada PPDB Online.
 - l) Jika Calon Peserta Didik Baru menyatakan mengundurkan diri, pada saat proses pendaftaran berlangsung maka tidak bisa mendaftar lagi pada SMP, SMA dan SMK Negeri di Kota Pekanbaru pada PPDB Tahun Pelajaran 2015/2016.
- 6) Penerimaan berkas pendaftaran calon peserta didik baru dilakukan dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB setiap hari selama jadwal PPDB yang telah ditetapkan.
- 7) Bila peserta didik baru tidak lulus seleksi pada sekolah pilihan, maka formulir pendaftaran peserta didik baru dapat digunakan untuk mendaftar di sekolah swasta.

BAB VIII SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu Seleksi PPDB TK

Pasal 11

- 1) Calon peserta didik baru Taman Kanak-Kanak (PAUD Formal) kelompok A yang diterima adalah berdasarkan usia 4 sampai dengan 5 tahun. Sedangkan yang diterima pada kelompok B adalah peserta didik baru yang berusia 5 sampai dengan 6 tahun.
- 2) Bila peserta didik baru yang mendaftar masih berusia dibawah 4 tahun, maka peserta didik baru tersebut tidak dapat diterima pada Taman Kanak-Kanak (PAUD Formal) namun dapat diterima pada PAUD Jalur Pendidikan Non Formal seperti Taman Penitipan Anak (TPA) atau Satuan PAUD Sejenis (SPS).

Bagian Kedua
Seleksi PPDB SD Negeri/Swasta

Pasal 12

- 1) Calon peserta didik baru Kelas 1 (satu) SD diterima berdasarkan hasil ranking usia 7 sampai dengan 12 tahun.
- 2) Bila jumlah pendaftar yang diterima belum memenuhi daya tampung, maka diranking usia 7 tahun ke bawah dengan urutan hitungan perbedaan bulan lahir sampai batas usia terendah 6 tahun. Jika calon peserta didik baru masih belum memenuhi daya tampung, maka dibolehkan menerima calon peserta didik baru di bawah 6 tahun dengan syarat rekomendasi dari pihak yang berkompeten, seperti psikolog. Selanjutnya tidak diperbolehkan mengadakan tes, baca, tulis, menghitung dan wawancara dalam bentuk apapun.
- 3) Bila PPDB melalui jalur peserta didik tempatan/lingkungan tidak memenuhi daya tampung, maka Kepala Sekolah diberi wewenang untuk memperluas wilayah lingkungan.

Bagian Ketiga
Seleksi PPDB SMP Negeri

Pasal 13

- 1) Seleksi PPDB SMP Negeri melalui Jalur Anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan kota Pekanbaru di luar sekolah tersebut, Reguler, Prestasi, Tempatan/Lingkungan dan Luar Kota Pekanbaru dilakukan berdasarkan perankingan rata-rata Nilai Ujian Sekolah Provinsi SD/MI pada SHUS atau Nilai Hasil Ujian Sekolah Provinsi Paket A dengan menggunakan Sistem Komputerisasi Online System, menurut persentase daya tampung masing-masing Jalur Pendaftaran.
- 2) Bila PPDB melalui jalur peserta didik tempatan/lingkungan tidak memenuhi daya tampung, maka Kepala Sekolah diberi wewenang untuk memperluas wilayah lingkungan maksimal 1 km.
- 3) Bila Peserta Didik Baru melalui Jalur Anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kota Pekanbaru di luar sekolah tersebut, Jalur Prestasi, Jalur Luar Kota Pekanbaru dan Jalur Tempatan/Lingkungan masih tidak memenuhi daya tampung maksimum, maka secara otomatis dialihkan ke Jalur Reguler. Pengumuman jurnal tersebut harus dapat dilihat oleh calon peserta didik baru secara transparan setiap hari selama jadwal PPDB yang telah ditetapkan di papan pengumuman.
- 4) Jika rata-rata Nilai Hasil Ujian Sekolah Provinsi Peserta Didik Baru sama, maka untuk menentukan peringkat selanjutnya diurutkan berdasarkan rata-rata Nilai Ujian Sekolah Provinsi mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, Umur dan urutan mendaftar yang lebih awal.
- 5) Pada jalur prestasi rata-rata Nilai Ujian Sekolah Provinsi pada SHUS ditambah dengan pembobotan prestasi yang diperoleh sebagai berikut:
 - Tingkat Internasional/Nasional: Juara 1 skor 2,0 , Juara 2 skor 1,9 dan Juara 3 skor 1,8
 - Tingkat Provinsi : Juara 1 skor 1,7 , Juara 2 skor 1,6 dan Juara 3 skor 1,5
 - Tingkat Kota Pekanbaru : Juara 1 skor 1,4

- 6) Hasil seleksi yang diterima sementara sesuai dengan daya tampung, diumumkan dalam bentuk jurnal dan dapat dilihat setiap waktu melalui website ***pekanbaru.ppdb.kemdikbud.go.id*** selama jadwal PPDB yang telah ditetapkan.

Bagian Keempat
Seleksi PPDB SMP Swasta

Pasal 14

- 1) Seleksi PPDB SMP/SMPLB Swasta melalui Jalur Anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan kota Pekanbaru di luar sekolah tersebut, Reguler, Prestasi, Tempatan/Lingkungan dan Luar Kota Pekanbaru dilakukan berdasarkan perankingan rata-rata Nilai Ujian Sekolah Provinsi SD/MI pada SHUS atau Nilai Hasil Ujian Sekolah Provinsi Paket A menurut persentase daya tampung masing – masing Jalur Pendaftaran.
- 2) Bila PPDB melalui jalur peserta didik tempatan/lingkungan tidak memenuhi daya tampung, maka Kepala Sekolah diberi wewenang untuk memperluas wilayah lingkungan.
- 3) Bila Peserta Didik Baru melalui Jalur Anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kota Pekanbaru di luar sekolah tersebut, Jalur Prestasi, Jalur Luar Kota Pekanbaru dan Jalur Tempatan/Lingkungan masih tidak memenuhi daya tampung maksimum, maka secara otomatis dialihkan ke Jalur Reguler.

Bagian Kelima
Seleksi PPDB SMA NEGERI

Pasal 15

- 1) Seleksi PPDB SMA Negeri melalui Jalur Anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan kota Pekanbaru di luar sekolah tersebut, Reguler, Prestasi, Tempatan/Lingkungan dan Luar Kota Pekanbaru dilakukan berdasarkan perankingan rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP/MTs pada SHUN atau Nilai Hasil Ujian Nasional Paket B dengan menggunakan Sistem Komputerisasi Online System, menurut prosentase daya tampung masing-masing Jalur Pendaftaran.
- 2) Bila PPDB melalui jalur peserta didik tempatan/lingkungan tidak memenuhi daya tampung, maka Kepala Sekolah diberi wewenang untuk memperluas wilayah lingkungan maksimal 1 km.
- 3) Bila Peserta Didik Baru melalui Jalur Anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kota Pekanbaru di luar sekolah tersebut, Jalur Prestasi, Jalur Luar Kota Pekanbaru dan Jalur Tempatan/Lingkungan masih tidak memenuhi daya tampung maksimum, maka secara otomatis dialihkan ke Jalur Reguler. Pengumuman jurnal tersebut harus dapat dilihat oleh calon peserta didik baru secara transparan setiap hari selama jadwal PPDB yang telah ditetapkan di papan pengumuman.
- 4) Jika rata-rata Nilai Ujian Nasional Peserta Didik Baru sama, maka untuk menentukan peringkat selanjutnya diurutkan berdasarkan rata-rata Nilai Ujian Nasional mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, Bahasa Inggris, Umur dan urutan pendaftaran yang lebih awal.

- 5) Pada jalur prestasi rata-rata Nilai Ujian Nasional pada SHUN ditambah dengan pembobotan prestasi yang diperoleh sebagai berikut: Tingkat Internasional/Nasional Juara 1 skor 2,0. , Juara 2 skor 1,9. , Juara 3 skor 1,8. Tingkat Provinsi Juara 1 skor 1,7. , Juara 2 skor 1,6. , Juara 3 skor 1,5. Sedangkan tingkat Kota Pekanbaru Juara 1 skor 1,4.
- 6) Hasil seleksi yang diterima sementara sesuai dengan daya tampung, diumumkan dalam bentuk jurnal dan dapat dilihat setiap waktu melalui website ***pekanbaru.ppdb.kemdikbud.go.id*** selama jadwal PPDB yang telah ditetapkan.

Bagian Keenam
Seleksi PPDB SMK NEGERI

Pasal 16

1. Seleksi PPDB SMK Negeri melalui Jalur Anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan kota Pekanbaru di luar sekolah tersebut, Reguler, Prestasi, Tempatan/Lingkungan dan Luar Kota Pekanbaru dilakukan berdasarkan perankingan rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP/MTs pada SHUN atau Nilai Hasil Ujian Nasional Paket B dengan menggunakan Sistem Komputerisasi Online System, menurut persentase daya tampung masing-masing Jalur Pendaftaran.
2. Bila PPDB melalui jalur peserta didik tempatan/lingkungan tidak memenuhi daya tampung, maka Kepala Sekolah diberi wewenang untuk memperluas wilayah lingkungan maksimal 1 km.
3. Bila Peserta Didik Baru melalui Jalur Anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kota Pekanbaru di luar sekolah tersebut, Jalur Prestasi, Jalur Luar Kota Pekanbaru dan Jalur Tempatan/Lingkungan masih tidak memenuhi daya tampung maksimum, maka secara otomatis dialihkan ke Jalur Reguler. Pengumuman jurnal tersebut harus dapat dilihat oleh calon peserta didik baru secara transparan setiap hari selama jadwal PPDB yang telah ditetapkan di papan pengumuman.
- 4) Jika rata-rata Nilai Ujian Nasional Peserta Didik Baru sama, maka untuk menentukan peringkat selanjutnya diurutkan berdasarkan rata-rata Nilai Ujian Nasional mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, Bahasa Inggris, Umur dan urutan pendaftaran yang lebih awal.
- 5) Pada jalur prestasi rata-rata Nilai Ujian Nasional pada SHUN ditambah dengan pembobotan prestasi yang diperoleh sebagai berikut: Tingkat Internasional/Nasional Juara 1 skor 2,0. , Juara 2 skor 1,9. , Juara 3 skor 1,8. Tingkat Provinsi Juara 1 skor 1,7. , Juara 2 skor 1,6. , Juara 3 skor 1,5. Sedangkan tingkat Kota Pekanbaru Juara 1 skor 1,4.
- 6) Hasil seleksi yang diterima sementara sesuai dengan daya tampung, diumumkan dalam bentuk jurnal dan dapat dilihat setiap waktu melalui website ***pekanbaru.ppdb.kemdikbud.go.id*** selama jadwal PPDB yang telah ditetapkan.

Bagian Ketujuh
Seleksi PPDB SMA Swasta

Pasal 17

- 1) Seleksi PPDB SMA Swasta melalui Jalur Anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan kota Pekanbaru di luar sekolah tersebut, Reguler, Prestasi, Tempatan/Lingkungan dan Luar Kota Pekanbaru dilakukan berdasarkan perankingan rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP/MTs pada SHUN atau Nilai

Hasil Ujian Nasional Paket B menurut prosentase daya tampung masing-masing Jalur Pendaftaran.

- 2) Bila PPDB melalui jalur peserta didik tempatan/lingkungan tidak memenuhi daya tampung, maka Kepala Sekolah diberi wewenang untuk memperluas wilayah lingkungan.
- 3) Bila Peserta Didik Baru melalui Jalur Anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kota Pekanbaru di luar sekolah tersebut, Jalur Prestasi, Jalur Luar Kota Pekanbaru dan Jalur Tempatan/Lingkungan masih tidak memenuhi daya tampung maksimum, maka secara otomatis dialihkan ke Jalur Reguler.

Bagian Kedelepan
Seleksi PPDB SMK Swasta

Pasal 18

- 1) Seleksi PPDB SMK Swasta melalui Jalur Anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan kota Pekanbaru di luar sekolah tersebut, Reguler, Prestasi, Tempatan/Lingkungan dan Luar Kota Pekanbaru dilakukan berdasarkan perankingan rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP/MTs pada SHUN atau Nilai Hasil Ujian Nasional Paket B menurut prosentase daya tampung masing-masing Jalur Pendaftaran.
- 2) Seleksi PPDB SMK Swasta juga melakukan test minat dan bakat serta wawancara.
- 3) Bila PPDB melalui jalur peserta didik tempatan/lingkungan tidak memenuhi daya tampung, maka Kepala Sekolah diberi wewenang untuk memperluas wilayah lingkungan.
- 4) Bila Peserta Didik Baru melalui Jalur Anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kota Pekanbaru di luar sekolah tersebut, Jalur Prestasi, Jalur Luar Kota Pekanbaru dan Jalur Tempatan/Lingkungan masih tidak memenuhi daya tampung maksimum, maka secara otomatis dialihkan ke Jalur Reguler.

Bagian Kesembilan
Hasil seleksi SD, SMP Swasta,
SMA Swasta dan SMK Negeri/Swasta

Pasal 19

- 1) Hasil seleksi yang diterima sesuai dengan daya tampung, harus diumumkan dalam bentuk jurnal sampai pukul 12.00 WIB setiap hari selama jadwal PPDB yang telah ditetapkan.
- 2) Pengumuman jurnal tersebut harus dapat dilihat oleh calon peserta didik baru secara transparan setiap hari selama jadwal PPDB yang telah ditetapkan di papan pengumuman.
- 3) Jika rata-rata Nilai Ujian Nasional Peserta Didik Baru tingkat SMP sama, maka untuk menentukan peringkat selanjutnya diurutkan berdasarkan rata-rata Nilai Ujian Nasional mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, Umur dan urutan pendaftaran yang lebih awal.
- 4) Jika rata-rata Nilai Ujian Nasional Peserta Didik Baru SMA dan SMK sama, maka untuk menentukan peringkat selanjutnya diurutkan berdasarkan rata-rata Nilai Ujian Nasional mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, Bahasa Inggris, Umur dan urutan pendaftaran yang lebih awal.

BAB IX
JADWAL KEGIATAN PPDB

Bagian Kesatu
Jadwal Kegiatan Pendaftaran TK, SD,
SMP, SMA dan SMK Negeri

Pasal 20

Kegiatan PPDB SMP, SMA dan SMK Negeri dilaksanakan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat, tentang tata cara pendaftaran, pengumuman peserta didik yang diterima dan pendaftaran ulang, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan pada tanggal 29 Juni s.d 2 Juli 2015 pukul 08.00 WIB s.d 12.00 WIB.
- 2) Pengumuman Peserta Didik Baru yang diterima di SMP, SMA dan SMK Negeri pada tanggal 3 Juli 2015.
- 3) Daftar ulang lulus seleksi atau pengambilan berkas pendaftaran yang tidak lulus dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 6 Juli 2015 pukul 08.00 s.d 12.00 WIB.
- 4) Bagi Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima, tetapi tidak mendaftarkan ulang pada jadwal yang sudah ditentukan berarti mengundurkan diri.
- 5) Panitia PPDB Sekolah melaporkan peserta didik hasil daftar ulang PPDB kepada Sekretariat PPDB Tingkat Kota Pekanbaru tanggal 6 Juli 2015 pukul 12.00 WIB.
- 6) Awal Tahun dan hari efektif belajar adalah tanggal 6 Juli 2015. Pelajaran 2015/2016.
- 7) Mutasi untuk memenuhi daya tampung kelas I (SD), kelas VII (SMP), kelas X (SMA) dan kelas X (SMK) dilaksanakan pada bulan Januari 2016.

Bagian Kedua
Jadwal Pendaftaran TK Swasta, SD Swasta,
SMP, SMA dan SMK Swasta

Pasal 21

Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan ke masyarakat, tentang tata cara pendaftaran. Pengumuman peserta didik yang diterima, dan pendaftaran ulang, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK, SD, SMP, SMA dan SMK Swasta dilaksanakan pada tanggal 29 Juni s.d 2 Juli 2015.
- 2) Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru TK, SD, SMP, SMA dan SMK Swasta dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2015.
- 3) Daftar ulang, TK, SD, SDLB, SMP Swasta, SMA Swasta, dan SMK dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 6 Juli 2015.
- 4) Bagi Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan lulus/diterima, tetapi tidak mendaftarkan ulang pada jadwal yang sudah ditentukan berarti mengundurkan diri.
- 5) Awal Tahun Pelajaran 2015/2016 dan hari efektif belajar adalah tanggal 6 Juli 2015.

BAB X
PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN

Pasal 22

- 1) Perpindahan peserta didik antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Propinsi Riau dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah serta melampirkan surat validasi dan direkomendasikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota asal, serta pernyataan dari Kepala Sekolah yang dituju bersedia menerima dan selanjutnya direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Sedangkan perpindahan peserta didik antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah serta melampirkan surat validasi, diketahui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi asal serta pernyataan dari Kepala Sekolah yang dituju bersedia menerima selanjutnya direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
- 2) Perpindahan peserta didik dari sekolah Indonesia di luar Negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju serta mendapat rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau dan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
- 3) Perpindahan peserta didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional pada PPDB maupun kelas di atasnya dapat diterima setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional.

BAB XI
KELENGKAPAN PESERTA DIDIK

Pasal 23

- 1) Pengadaan seragam sekolah dikelola oleh koperasi sekolah atas persetujuan orang tua peserta didik baru dan Komite Sekolah.
- 2) Bagi peserta didik keluarga miskin yang dibuktikan dengan surat miskin dari pemerintah, serta hasil pemantauan pihak sekolah, maka diberikan keringanan biaya pendidikan dan termasuk pengadaan pakaian seragam.
- 3) Pakaian seragam peserta didik SD kelas I dan peserta didik SMP kelas VII serta peserta didik SMA/SMK kelas X, laki-laki berpakaian celana panjang/kemeja lengan pendek dan perempuan berpakaian rok panjang/kemeja lengan panjang sesuai dengan warna pakaian seragam Nasional untuk masing-masing tingkat Satuan Pendidikan.
- 4) Peserta didik diwajibkan memakai pakaian Melayu setiap hari Jumat.
- 5) Peserta didik diwajibkan memakai pakaian Pramuka setiap hari Sabtu.

BAB XII
B I A Y A

Pasal 24

- 1) Biaya pelaksanaan pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Negeri dan Swasta ditanggung oleh pemerintah Kota Pekanbaru.
- 2) Sekolah Negeri/Swasta dilarang melakukan pungutan yang menimbulkan keresahan orang tua seperti berbagai pungutan yang dikaitkan dengan PPDB antara lain biaya formulir, pendaftaran ulang dan Masa Orientasi Siswa (MOS).

BAB XIII
ORGANISASI PELAKSANAAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU

Pasal 25

- 1) Untuk melaksanakan PPDB Tahun Pelajaran 2015/2016 di Kota Pekanbaru dibentuk Tim Pengendali dan Panitia Pelaksana.
- 2) Tim Pemantau beranggotakan para pejabat pada Pemerintah Kota Pekanbaru, Inspektorat Kota Pekanbaru, Dewan Pendidikan Kota Pekanbaru, LSM dan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
- 3) Susunan organisasi dan personalia ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pekanbaru.

BAB XIV
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 26

- 1) Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sesuai dengan kewenangan, memantau pelaksanaan PPDB.
- 2) Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan PPDB disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru melalui Bidang Pengembangan Dikdas atau Bidang Pengembangan Dikmen.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dengan berlakunya peraturan Walikota Pekanbaru ini maka Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 55 Tahun 2014 tanggal 14 Juni 2014 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri/Swasta dan Online System untuk SMA Negeri Kota Pekanbaru Tahun Pelajaran 2014/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Dalam kegiatan PPDB perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Agar dicegah dan dihindari praktik pungutan, calo, dan praktik negatif lainnya dalam pelaksanaan PPDB.
- 2) Pada saat pendaftaran ulang tidak dikenakan biaya.
- 3) Tidak dibenarkan mengadakan mutasi Calon Peserta Didik antar sekolah yang sudah ditetapkan dan diumumkan, kecuali terdapat kekeliruan pada waktu pengumuman.
- 4) Untuk mutasi Kelas I (SD), Kelas VII (SMP) dan Kelas X (SMA/SMK) dilaksanakan setelah satu semester atau bulan Januari 2016, sesuai dengan daya tampung dan rasio kelas
- 5) Apabila dijumpai kesulitan dalam pelaksanaan keputusan ini agar dapat berkoordinasi langsung ke Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Bidang Pengembangan TK/SD dan Bidang Pengembangan Sekolah Menengah.

- 6) Agar semua pihak yang berkepentingan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2015/2016 mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini.
- 7) Agar Kepala Sekolah, Majelis Guru dapat menjaga kode etik guru sehingga wibawa, martabat sekolah menjadi tinggi di mata masyarakat.
- 8) Apabila ternyata terdapat ada pihak-pihak yang berkepentingan tidak mengindahkan ketentuan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 13 Juni 2015

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 13 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


H. M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR⁵⁰

- 6) Agar semua pihak yang berkepentingan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2015/2016 mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini.
- 7) Agar Kepala Sekolah, Majelis Guru dapat menjaga kode etik guru sehingga wibawa, martabat sekolah menjadi tinggi di mata masyarakat.
- 8) Apabila ternyata terdapat ada pihak-pihak yang berkepentingan tidak mengindahkan ketentuan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 Juni 2015

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS


Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 13 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


H. M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR 50...

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,**



**SYAMSUWIR
NIP.19681028 199503 1001**